

**PERILAKU *CROSS HIJABER* DAN KOMUNITAS
“HIJRAHKU” DI PEKALONGAN JAWA TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam**



Oleh :

MUFLIKHA SILVI WULANDARI

NIM: E21216096

PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Muflikha Silvi Wulandari

NIM : E21216096

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 September 2020

Saya yang menyatakan,



Muflikha Silvi Wulandari
NIM: E21216096

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Perilaku *Cross Hijab*erdan Komunitas “Hijrahku” di
Pekalongan Jawa Tengah yang ditulis oleh MUFLIKHA SILVI WULANDARI
ini telah disetujui pada tanggal 3 Juli 2020

Surabaya, 3 Juli 2020

Pembimbing I



Dr. M. SYAMSUL HUDA, M. Fil. I
NIP: 197203291997031006

Pembimbing II







Dr. ANIEK NURHAYATI, M. Si
NIP: 196909071994032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Perilaku *Cross Hijaber* dan Komunitas “Hijrahku” di
Pekalongan Jawa Tengah” yang ditulis oleh Muflikha Silvi Wulandari ini telah diuji
di depan Tim Penguji pada tanggal 23 Juli 2020


Tim Penguji:

1. Dr. M. Syamsul Huda, M. Fil. I (Ketua) : 
2. Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si (Sekretaris) : 
3. Dr. Rofhani, M. Ag (Penguji I) : 
4. Fikri Mahzumi, M. Fil. I (Penguji II) : 

Surabaya, 04 September 2020

Dekan,




Dr. H. Kunawi, M.Ag

NIP.196409181992031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Muflikha Silvi Wulandari**
NIM : **E21216096**
Fakultas/Jurusan : **Ushuluddin dan Filsafat/Aqidah dan Filsafat Islam**
E-mail address : **muflikha117@gmail.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Perilaku *Cross Hijaber* dan Komunitas "Hijrahku" Pekalongan Jawa Tengah

.....

.....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Mei 2021

Penulis

(**Muflikha Silvi Wulandari**)

nama terang dan tanda tangan

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para pembaca dan apa yang dilakukan oleh peneliti juga bias menghasilkan hasil yang terbaik serta bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik maupun masyarakat, diantaranya:

1. Secara teoritis

Dalam penelitian ini yang diharapkan ialah agar dapat memberikan perkembangan di bidang religious. Khususnya dengan literatur apa saja yang digunakan oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dan dapat memotivasi bagi para pembaca.

2. Secara praktis

- a. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan memberikan pemikiran serta informasi bagi para civitas akademik.

- b. Dalam hasil penelitian ini juga dapat pemahaman dalam memaknai seseorang yang menggunakan cadar dan mungkin dapat memotivasi atau mawas diri dalam melakukan suatu tindakan dapat melanggar norma-norma yang berlaku.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Banan Muthohharoh Zain tahun 2016 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tentang *Proses Pembentukan Identitas (Studi Kasus Mahasiswi Bercadar di Kota Malang)*. Skripsi ini meneliti secara spesifik penggunaan cadar serta mengulas tentang proses pembentukan identitas perempuan menggunakan cadar dengan metode wawancara. Bahwa penggunaan cadar

4. Jurnal Empati Dwi Retno Cahyaningrum dan Dinie Ratri Desiningrum 2017 Semarang. Tentang *Jiwa-jiwa Tenang Bertabir Iman: Studi Fenomenologi Pada Mahasiswi Bercadar di Universitas Negeri Umum Kota Yogyakarta*. Peneliti ini menggunakan studi fenomenologi untuk mengupas pro kontra terhadap pemakaian cadar para wanita muslimah yang dilatarbelakangi dengan beberapa faktor dan alasan yang mendorong para wanita untuk menggunakan cadar.
5. Skripsi Umi Salamah Wijayanti tahun 2019 UIN Sunan Ampel Surabaya. Tentang *Makna Cadar Bagi Mahasiswi Bercadar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*. Skripsi ini mengulas tentang makna cadar di kalangan mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, dalam hubungan sosial yang mana mahasiswi ini mengikuti kegiatan organisasi di kampus. Dan mahasiswi bercadar lebih nyaman jika berinteraksinya hanya dengan sesama perempuan saja. Di lingkungan sekitar masyarakat memiliki persepsi negatif dengan mahasiswi bercadar ini, karena dipengaruhi oleh kepribadian individu dan lebih tertutup.
6. Skripsi Siti Ghoniyatus Salamah tahun 2015 UIN Sunan Ampel Surabaya. Tentang *Perkembangan Hijab pada Masa Pra Islam, Islam Sampai Modern*. Dalam skripsi ini mengulas tentang perkembangan penggunaan hijab dan arti hijab, macam-macam hijab dari zaman terdahulu hingga hijab masa kini. Tidak hanya makna hijab, tetapi motivasi tentang penggunaan hijab terhadap perempuan untuk menutupi aurat mereka serta menjadi pelindung diri dari godaan laki-laki yang bukan mukhrimnya.

dilatarbelakangi oleh para tradisi idealisme Jerman, perkembangan pemikiran seorang Habermas tersebut diwarisi oleh filsuf terdahulu yakni Horkheimer yang mana seorang pelopor madzab Frankfrut dengan teori kritisnya dan diwariskan kepada Habermas. Madzhab Frankfrut merupakan pemikiran yang kritis dan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah teori Marxisme. Teori Marx dapat pengaruh luas dari gerakan Internasionale II dan karna pengaruh tersebut teori ini dapat diterima oleh gerakan buruh di Jerman. Dalam pandangan Internasionale II disebut sebagai determinisme atau suatu penafsiran positivistik atas ajaran Marx yang memiliki sifat praktis. Aliran pemikiran Marxis yang baru yaitu Neo-Marxisme atau Marxisme kritis ialah pemikiran yang dapat mempengaruhi perkembangan Marxisme di Barat pada tahun 1932. Selanjutnya pada tahun 1929-1950 Madzhab Frankfrut yang dipelopori oleh Horkheimer telah dikenal dengan nama teori kritis melalui majalah yang didirikan Horkeimer. Selanjutnya pemikiran kritis Madzhab Frankfrut yang biasa disebut sebagai teori kritis, teori kritis ini diteruskan oleh Habermas yang mana disebut sebagai generasi kedua yang mengembangkan teori kritis ini. Teori kritis Madzhab Frankfrut ini kurang berhasil dalam mewujudkan apa yang menjadi inti pesan dari Marx untuk membebaskan manusia yang tertindas oleh sistem kapitalisme. Karena alasan manusia memiliki keterbatasan oleh teori mereka sendiri.³⁷

Habermas mengamalkan teorinya yakni *rasio manusia*, yang mana menjadi pemahaman baru sebagai kemampuan linguistik manusia. Dalam hal ini Habermas mengacu pada (paradigma komunikasi), yang menjadi implikasi dari

³⁷F. Budi Hardiman, *Kritik Ideologi Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama J. Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, Cet. I, 2009), 39-45.

Bab *kedua* dijelaskan tentang kajian penelitian dari suatu konsep yang telah tersusun secara sistematis dan praktis.

Bab *ketiga* penyajian tentang sejarah yang melatarbelakangi berdirinya komunitas *hijrahku* di Pekalongan. Dan analisis konsep, sebagaimana untuk menjawab permasalahan terkait tentang pandangan komunitas hijrahku tentang fenomena perilaku serta tindakan cross hijaber.

Bab *keempat* adalah analisis konsep, dimana peneliti berupaya untuk menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah yang kedua yaitu dengan menggunakan teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas untuk menjadi acuan atas dasar ilmu pengetahuan dan filsafat.

Bab *kelima* dalam bab ini adalah menyimpulkan hasil temuan penelitian serta menjawab rumusan masalah dan hal-hal yang perlu direkomendasikan dalam bentuk saran.

Dalam bahasa Inggris *cross dressing* memiliki arti perilaku seseorang yang menggunakan pakaian serta berperilaku sesuai dengan gendernya. Komunitas tersebut cukup berani dalam melakukan aksi yang demikian di tempat umum dan bersosial didalam perkumpulan.

B. Proses Menjadi Cross Hijaber

Sebagai laki-laki atau perempuan merupakan sebuah kodrat yang Allah SWT takdirkan dan harus diterima dengan baik, berperilaku baik serta menunjukkan sebagaimana eksistensinya. Disamping itu perempuan dan laki-laki telah dibedakan dari jenis kelamin, memiliki kewajiban masing-masing serta memiliki cara berpakaian yang berbeda pula. Namun masih banyak diluar sana seorang laki-laki ataupun perempuan mengikuti gaya serta pakaian masing-masing dari mereka.

Cross hijaber adalah salah satu kelompok laki-laki yang menggunakan pakaian perempuan dilengkapi dengan cadar dan *make-up*. Alasan mereka meniru gaya perempuan dan berpakaian syari ialah hanya untuk kesenangan yang ingin mendekati lawan jenisnya. Dari pengakuan salah satu kelompok cross hijaber tersebut membuat masyarakat atau bagi kaum perempuan yang berpenampilan syari itu menjadi tidak aman. Menurut mereka melakukan hal tersebut hanyalah hobi, tidak perlu takut.

Beberapa dari cross hijaber yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang laki-laki yang gemar mrnggunakan busa muslim perempuan. Jadi, pertanyaan yang dijelaskan pada bab 1 telah mendapatkan sebuah hasil riset dari kedua informan ini mengarah pada pembahasan karya tulis ini.

Jika melihat dari sebuah pengertian dari hijab sendiri adalah penutup kepala, sebagaimana pernyataan dari Quraish Shihab². Berjilbab adalah budaya, yang digunakan kaum laki-laki dan perempuan sejak zaman Rasulullah, akan tetapi perbedaannya pada zaman tersebut hanya sebatas pakaian untuk menutupi aurat dan melindungi diri dari sesuatu yang buruk. Dewasa ini di zaman modern, dimana fenomena laki-laki berjilbab dan bercadar menjadi kecemasan bagi masyarakat dibandingkan dengan masa Rasulullah, yang masyarakatnya biasa saja.

Karena pada zaman itu tinggal di padang pasir, jika tidak menggunakan pakaian yang longgar dan berjilbab akan berdampak negatif. Seperti contoh, muka akan terkena debu yang tertiuip angin serta cuaca di saat siang hari terasa panas jika kepala tidak tertutup dengan sesuatu yang dapat melindungi yaitu kain sebagaimana seperti jilbab atau penutup kain lainnya.

Apabila dibandingkan dengan zaman saat ini, jika seorang laki-laki yang berpakaian muslimah dan berjilbab dengan alasan hobi dan kesenangan semata, semua itu dilakukan untuk kepentingan pribadinya dan tidak melihat dampak apa yang akan merugikan atau menguntungkan bagi orang lain. Maka dari itu, suatu masyarakat apabila melihat fenomena demikian, yang menurut mereka itu adalah hal yang merugi akan dinilai sebagai sesuatu yang negatif. Selain itu menjadi sebuah ketakutan untuk kaum perempuan, terutama yang menggunakan hijab dan cadar tersebut.

² Quraish Shihab menyatakan bahwa jilbab diartikan sebagai sesuatu yang longgar untuk menutupi tubuh dan kepala.

memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan anak-cucunya dari (gangguan) setan yang terkutuk.”

Sebagai fenomena baru munculnya perilaku *cross hijaber* tersebut menjadi dampak dekadensi moral atas krisis aqidah yang menyerang generasi muda. Penyebab utama merosotnya moral serta perilaku generasi muda timbul serangan virus budaya dari luar yang sering dikenal dengan virus 3F yang berarti (food, fun and fashion). Terlebih lagi kebebasan setiap individu semakin keblabasan yang bertingka laku dengan atas nama hak asasi manusia (HAM), dengan demikian siapapun bebas untuk mengekspresikan dirinya.

Perilaku *cross hijaber* yang demikian semata-mata untuk mengekspresikan diri di masyarakat dan media sosial sebagai bentuk eksistensinya. Akan tetapi, apabila belum diketahui apa yang menjadi penyebab atas perilaku *cross hijaber* tersebut, akan selalu menyalahkan. Lazimnya yang menjadi sumber faktor penyebab terjadinya perilaku *cross hijaber* karena lingkungan masyarakat atau bahkan dari keluarganya sendiri yang mendukung perilaku tersebut. Seperti halnya saat laki-laki yang berdandan seperti perempuan lalu mendapat pujian-pujian yang tampak menarik, pada akhirnya akan merasa percaya diri dan gembira.

Melihat secara intensi bahwa yang dilakukan *cross hijaber* memiliki maksud dan tujuan untuk mencari perhatian kepada masyarakat dan media sosial entah mendapat respon positif atau negatif. Sebagaimana

Jadi, pengakuan seorang *cross hijaber* dalam perilaku yang meniru gaya pakaian perempuan muslimah mendapat respon yang negatif dan positif, diantaranya:

1. Anggota dari komunitas Hijrahku Pekalongan yang mayoritas mengatakan bahwa, perilaku tersebut adalah tindakan melanggar norma yang berlaku, khususnya norma agama dan pelecehan terhadap perempuan.
2. Pendapat dari warga masyarakat bahwasanya perilaku *cross hijaber* tersebut adalah tindakan yang merugikan dan meresahkan masyarakat terutama bagi para kaum perempuan.
3. Berbeda dengan pendapat dari seorang transgender, bahwa apa yang menjadi suatu pilihan dalam melakukan sesuatu harus diwujudkan dan itu sudah menjadi suatu resiko apabila mendapat penilaian negatif dari masyarakat, dan terpenting ada dukungan dari orangtua dan tidak merugikan satu sama lain.

dunia subjektif (individu), tingkatan ini diartikan sebagai klaim kejujuran, sebagaimana yang dialami oleh informan Caca. Dimensi ini merupakan tindakan *cross hijaber* yang merasa bahwa apa yang dilakukannya sebagai laki-laki yang berpakaian muslimah adalah wajar dan biasa-biasa saja yang terpenting adalah jujur. Akan tetapi belum tentu masyarakat dapat menerima apa yang dilakukannya atas perilakunya, yang bersifat lebih mengutamakan diri sendiri. Tanpa disadari bahwa kesenangan tersebut bersifat sementara. Tingkatan kedua ialah **dunia objektif** (alam), sebagai klaim kebenaran, tingkatan ini dialami oleh kedua informan yaitu Caca dan Mawar. Dalam tingkatan perilaku kedua informan tersebut terjadi tidak semata-mata atas dasar keinginan pribadinya, melainkan faktor alam pun dapat mempengaruhinya. Dengan demikian kedua informan yang menjadi *cross hijaber* semakin percaya diri karena adanya lingkungan yang dapat merubahnya. Namun manusia diberi akal untuk berfikir agar dapat membedakan mana yang baik dan buruk, sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Keresahan ini akan terjawab pada tingkatan akhir, yaitu **dunia intersubjektif** (masyarakat) diartikan sebagai klaim ketepatan, dimana dalam tingkatan ini perilaku *cross hijaber* dimata masyarakat dan para anggota komunitas Hijrahku Pekalongan Jawa Tengah mendapat respon negatif karna bagi mereka apa yang dilakukannya itu termasuk melanggar norma agama. Karena bahwasanya menyerupai lawan jenis adalah manusia yang tidak konsisten, pada dasarnya manusia diciptakan sesuai dengan hakikatnya.

- Farikhah, Siti. 2015. "Bias Jender dalam Materi Ajar Aqidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah: Studi Analisa Bias Jender pada Bahasa dan Gambar". *Jurnal Sawwa*. No. 2 (10). 105.
- Fitri, Wanda. 2017. "Perempuan dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial Pada Kasus Residivis Perempuan". *Jurnal Kafa'ah*. No. 1 (7). 70.
- Inayatillah, Fafi. Abdul Muhaiminul Aziz. 2019. "Penyimpangan Tindakan Komunikatif Habermas dalam Cerpen Sensasi Selebriti Karya Sirikit Syah". *Jurnal Spektrum Komunikasi*. No. 1 (7). 44-45.
- Iwan. 2014. "Menelaah Teori Kritis Jürgen Habermas". *Jurnal Edueksos*. No. 2 (3). 154-155.
- Kibtyah, Maryatul. 2014. "Peran Konseling Keluarga dalam Menghadapi Gender dengan Segala Permasalahannya". *Jurnal Sawwa*. No. 2 (9). 363.
- Marhumah, Ema. 2014. "Jilbab dalam Hadis: Menelusuri Makna Profetik dari Hadis". *Jurnal Musâwa*. No. 1 (13). 61.
- Nursalam dan Syarifuddin. 2015. "Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar". *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*. No. 1 (3). 117.
- Ratri, Lintang. "Cadar, Media, dan Identitas Perempuan Muslim". *Jurnal Topik Utama*. No. 2 (39). 29-30.
- Rosana, Ellya. 2011. "Modernisasi dan Perubahan Sosial". *Jurnal TAPIS*. No. 12 (7). 33.
- Safri, Arif Nuh. 2014. "Pergeseraan Mitologi Jilbab (Dari Simbol Status ke Simbol kesalehan atau Keimanan)". *Jurnal Musâwa*. No. 1 (13). 20.
- Tjahyadi, Sindung. 2003. Jilid. 34. "Teori Kritis Jürgen Habermas: Asumsi-Asumsi Dasar Menuju Metodologi Kritik Sosial". *Jurnal Filsafat*. No. 2. 186.
- Ulfatmi. 2013. "Gender dalam Perspektif Pemikiran Pembaharuan M. Syahrur". *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*. No. 1 (3). 48-49.
- Wandi, Gusri. 2005. "Rekonstruksi Maskulinitas: Menguak Peran Laki-Laki dalam Perjuangan Kesetaraan Gender". *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*. No. 2 (5). 242.
- Zaeny, A. 2005. "Transformasi Sosial dan Gerakan Islam di Indonesia". *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. No. 2 (1). 155-156.

- Kirnandita, Patresia. *Aksi dan Tradisi Tukar Pakaian*. <https://tirto.id/cross-dressing-tak-selalu-berkaitan-dengan-orientasi-seksual-crQU>. (17 Desember 2019).
- Lupito, Ashaq. *Viral, Komunitas Cross Hijaber Sudah Masuk di Wilayah Malang Raya*. <https://surabayatimes.com/baca/203247/20191019/202900/viral-komunitas-cross-hijabers-sudah-masuk-di-wilayah-malang-raja>. (5 Maret 2020).
- Mayangsari, Anggi. *Pengakuan Cross Hijaber, Pria yang Suka Pakai Hijab*. <https://wolipop.detik.com/entertainment-news/d-4769310/eksklusif-pengakuan-cross-hijaber-pria-yang-suka-pakai-hijab>. (17 Desember 2019).
- Mizan, Ainul. *Menyikapi dan Menangani Fenomena Cross Hijaber*. <https://jurnalislam.com/menyikapi-dan-menangani-fenomena-cross-hijaber/>. (12 November 2019).
- Muftisany, Hafidz. *Hukum Berperilaku Menyerupai Lawan Jenis*. <https://www.republika.co.id/berita/koran/dialogjumat/16/02/26/o357g813-hukum-berperilakumenyerupai-lawan-jenis>. (11 Januari 2020).
- Rita. *Heboh Crosshijaber, Apa Itu?*. <http://m.liputan6.com/news/read/4085541/heboh-crosshijaber-apa-itu>. (20 April 2020).
- Sakti, Sofyan Arif Candra. *Tokoh PWNNU Jatim Komentari Fenomena Crosshijaber: Tidak Bisa Dibenarkan!*. <https://surabaya.tribunnews.com/2019/10/15/tokoh-pwnnu-jatim-komentari-fenomena-crosshijaber-tidak-bisa-dibenarkan>. (5 Maret 2020).
- Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf As. *Cross Hijaber, Perilaku Menyimpang*. <https://muslim.or.id/52180-cross-hijaber-prilaku-menyimpang.html>. (11 November 2019).
- Suharyanto. *Batas Aurat Laki Laki dalam Islam*. <https://dalamislam.com/akhlaq/batas-aurat-laki-laki-dalam-islam>. (11 November 2019).
- Wangadi, Sri. *Fenomena Cross Hijaber yang Ramai di Media Sosial*. <https://www.kompasiana.com/sriwang/5da3f3fb0d8230605d3ecd62/fenomena-cross-hijaber-yang-ramai-di-media-sosial-pria-menyamar-jadi-hijaber-cek-faktanya#>. (11 November 2019).
- Wijayanti, Umi Salamah. 2019. Skripsi. Makna Cadar Bagi Mahasiswa Bercadar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Surabaya: UINSA.
- Wikipedia, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_sosial. (17 Desember 2019).

